



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 7.a /PR.03.1-Kpt/1702/KPU-Kab/II/2021

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menyatakan setiap kinerja utama di Lingkungan masing-masing.
- b. bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 118/PR.03.1-Kpt/1702/KPU-Kab/II/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong yang digunakan sebagai dasar untuk ;

- a. Menentukan rencana kinerja tahunan;
- b. Menyusun rencana kerja dan anggaran;
- c. Menyusun perjanjian kinerja;
- d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja ; dan
- e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (renstra).

- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal, 22 Februari 2021
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG



RESTU SYATRIO WIBOWO

Lampiran :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong
Nomor : 7.a/PR.03.1-Kpt/KPU/II/2021
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja
Utama Tahun 2020-2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2020-2024**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong yang mandiri Profesional dan Berintegritas.	Terwujudnya kebijakan bidang politik tingkat Kabupaten yang kuat	Persentase naskah keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong yang berbasis riset kepemiluan	Jumlah Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong yang disusun melalui kajian akademik
	Terwujudnya system informasi menenal Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Informasi jumlah Partai Politik peserta Pemilu yang diinformasikan ke masyarakat Rejang Lebong.
	Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas	Indek Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi yang telah diimplementasikan di Lingkungan KPU Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan program Nasional
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja berdasarkan evaluasi secara internal dan berjenjang di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Hasil evaluasi keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong
		Nilai keterbukaan informasi publik	Keterbukaan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong

